

**“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBANGUNAN KERJASAMA KEBUN
KELAPA SAWIT DENGAN POLA KKPA (KREDIT KOPERASI PRIMER
ANGGOTA) ANTARA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V DENGAN
KOPERASI SAWIT MAKMUR DESA PANGKALAN BARU KECAMATAN
SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR”**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

YUSRY ERWIN

NPM : 141010096

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

Perjanjian kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur mempunyai dan memiliki ruang lingkup kegiatan Proyek yang dapat dibagi berdasarkan Proyek Masa Kontruksi dan Proyek Masa Produksi, para pihak saling menyetujui dan menyepakati serta mengikatkan diri bahwa proyek itu berupa tahap penyiapan lahan, tahap pembangunan infrastruktur, tahap pembibitan dan penanaman tanaman kelapa sawit (*Pre-Nursery* dan *Nursery*), tahap pemeliharaan, tahap pemeliharaan infrastruktur, tahap pembangunan pabrik, tahap pemanenan, namun prakteknya tidak semua hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian kerjasama tersebut terpenuhi sebagaimana mestinya dan menimbulkan wanprestasi bahkan dari kedua belah pihak.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama program pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar serta agaimana bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kerjasama program pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Namun untuk jenis penelitian ini adalah jenis empiris, dari sifatnya yakni bersifat deskriptif analitis, sedangkan untuk alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi yang berkenaan dengan Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Kerjasama Kebun Kelapa Sawit Dengan Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Pelaksanaan Pada perjanjian yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Petani Sawit Makmur dibuat ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Petani Sawit Makmur Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kerjasama program pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur berupa tidak profesionalitasnya pembagian yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V, dan tidak melakukan pembayaran angsuran Peminjaman kepada Bank Mandiri, dan belum dilakukan pegurusan konversi tanah, sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi Petani Sawit Makmur yakni penjualan terhadap bukan PT. Perkebunan Nusantara V, serta tidak maksimalnyaperawatan perkebunan Sawit

Kata Kunci : Perjanjian, Pembangunan, Kelapa sawit

ABSTRACT

Cooperation agreement between PT. Perkebunan Nusantara V and the Sawit Makmur Cooperative have and have a scope of Project activities that can be divided based on the Construction Period Project and Production Period Project, the parties mutually agree and agree and bind themselves that the project is in the form of land preparation stage, infrastructure development stage, nursery stage and planting of oil palm plantations (Pre-Nursery and Nursery), maintenance stage, infrastructure maintenance stage, factory construction stage, harvesting stage, but in practice not all rights and obligations arising from the cooperation agreement are fulfilled properly and lead to defaults even from both parties. .

The main problem in this research is how the implementation of the cooperation agreement program implementation of the cooperation agreement development of oil palm plantations with the pattern of KKPA (Primary Member Cooperative Credit) between PT. Perkebunan Nusantara V with the Makmur Sawit Cooperative, Pangkalan Baru Village, Siak Hulu District, Kampar Regency as well as the form of default that occurred in the cooperation agreement for the implementation of the oil palm plantation cooperation development agreement with the KKPA (Primary Member Cooperative Credit) pattern between PT. Nusantara V Plantation with Prosperous Palm Oil Cooperative, Pangkalan Baru Village, Siak Hulu District, Kampar Regency

However, for this type of research, it is an empirical type, from its descriptive-analytical nature, while the data collection tool in this research is through interviews and observations relating to the Implementation of the Cooperation Agreement for Development of Palm Oil Plantations with the KKPA (Primary Member Cooperative Credit) Pattern Between PT. Nusantara V Plantation with Prosperous Palm Oil Cooperative, Pangkalan Baru Village, Siak Hulu District, Kampar Regency

Implementation In the agreement made by PT. Perkebunan Nusantara V with the Makmur Palm Oil Farmers Cooperative was made in the form of a Cooperation Agreement between PT. Perkebunan Nusantara V With Koperas Palm Oil Farmers Prosperous About the Development of Oil Palm Estates KKPA Pattern Default that occurred in the cooperation agreement program implementation of the cooperation agreement development of oil palm plantations with the pattern of KKPA (Primary Member Cooperative Credit) between PT. Perkebunan Nusantara V with the Sawit Makmur Cooperative in the form of unprofessionalism in the distribution carried out by PT. Perkebunan Nusantara V, and did not make loan installment payments to Bank Mandiri, and land conversion management had not been carried out, while the default by the Makmur Sawit Farmers cooperative was the sale of non-PT. Nusantara V plantations, as well as not optimal maintenance of oil palm plantations

Keywords: Agreement, Development, Palm Oil



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELELAWAN TAHUN 2018 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”**. Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Tulisan ini menggambarkan mengenai Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan Tahun 2018 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan sehingga penulis dapat menjalankan pendidikan seperti sekarang ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan saran, arahan, dan semangat yang memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H, selaku ketua jurusan hukum administrasi negara dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis semasa kuliah hingga saat selesainya skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa/ Mahasiswi Angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan saran yang telah diberikan dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan sumbangan kritik dan saran bagi pihak yang membaca skripsi ini demi perbaikan-perbaikan dikemudian hari.

Semoga segala yang ada di dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah SWT Aamiin Ya Robbal Allamiin.

Pekanbaru, 24 April 2021

Penulis

M. Rio Syahputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
BERITA UJIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	19

F. Metode Penelitian.....	20
---------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Masyarakat	24
B. Tinjauan Umum Tentang Teori-Teori Pemberdayaan Masyarakat	34
C. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan kewenangan Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan	48
B. Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam bidang pemberdayaan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan.....	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan atau dukungan dari manusia lainnya termasuk dalam pemenuhan kebutuhan sistem ekonomi, yang mana manusia yang satu dengan manusia lainnya terikat oleh kepentingan dan kebutuhan yang mengakibatkan manusia tersebut ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Pertanian merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang harus didukung dan di dorong kemampuannya agar tetap maju sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya serta untuk meningkatkan penghasilan petani/masyarakat secara lebih merata. Petani sebagai pelaku usaha tani memiliki kegiatan usaha yang cenderung marginal, dalam arti karena keterbatasan dukungan pendanaan serta masih minimnya sarana produksi yang dipergunakan sehingga menjadikan usaha tani relatif lambat perkembangannya.¹

Bertani merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia yang paling utama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, serta bertani dapat dijadikan suatu kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan lainnya, yang mana suatu hasil tani dapat diperjualbelikan. Dalam pelaksanaannya pertanian dijadikan suatu lading

¹ Agus Perwira, *Analisis Yuridis Perjanjian Kemitraan Lahan Perkebunan Sawit (Studi Pada Pt. Gunung Melayu)*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2017, Hal. 1

usaha yang dapat dilakukan pada lahan milik orang lain dengan membuat suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dengan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan bertujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat baik perorangan maupun dalam bentuk persekutuan.

Perkebunan sebagai cabang sektor pertanian dapat menunjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi :²

“Bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.”

Pertumbuhan ekonomi dunia dapat dilihat dengan maraknya transaksi bisnis yang mewarnainya, salah satunya dilihat dari sektor perkebunan yang merupakan primadona di Indonesia, mulai dari orde baru hingga saat ini terutamadilaur pulau jawa bermunculan pemilik modal untuk berusaha dibidang perkebunan³. Pemilik modal menguasai tanah dari masyarakat dengan memperoleh suatu hak untuk mengelola tanah tersebut dengan membuat suatu perjanjian.

Pada dasarnya perjanjian / kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi para pihak

² Isi konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

³ M. Musa, *Tunjuk Ajar Adat Melayu Sebagai Intrumen Alternatife Dalam Menyelesaikan Komflik Lahan Perkebunan di Riau*, UIR Law Review, Vol. 01 No. 02 Tahun 2017

berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.⁴

Umumnya kontrak itu justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.⁵ yang amna melalui sebuah kontrak dibuatnya suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak.

Definisi perjanjian itu sendiri dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdato berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatdirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Pengikatan sebagaimana dimaksud pada defenisi tersebut adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu sendiri.⁶

Untuk terpenuhi suatu perjanjian yang sah, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan beberapa kategori yang dijadikan sebagai landasan terhadap syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebagaimana pada pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian :

1. Sepakat;
2. Kecakapan;
3. Suatu hal tertentu;

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Profesionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010. Hal. 1

⁵ *Ibid.* Hal. 2

⁶ Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, UIR Law Review, Vol. 02 No. 02, Tahun 2018. Hal. 2

4. Klausal yang Halal.

Setiap orang diberi kebebasan untuk membuat kontrak atau sebuah perjanjian sebagaimana yang diamanahkan pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak, namun dalam membuat suatu perjanjian walaupun dibebaskan untuk membuat perjanjian, namun tetap tidak boleh mengenyampingkan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diamanahkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, karena apabila salah satu tidak terpenuhi, maka secara hukum perjanjian tersebut tidak sah.

Untuk menunjang produktivitas suatu pertanian agar suatu pertanian dapat menimbulkan hasil tani yang memadai terhadap suatu kebutuhan maka diperlukannya ada suatu sistem agrobisnis agar menunjang hasil tani yang sesuai dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan tercukupi dan dapat menjamin mutu, salah satu program yang harus diadakan untuk memenuhi program tersebut yaitu program kerjasama (kemitraan).

Pola kerja sama (kemitraan) tersebut perlu dikemas dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan baik inti dan plasma dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional. Pola kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yakni:

“Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar menggunakan prinsip saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Pengelolaan perkebunan haruslah berfungsi sebagai sarana perbaikan hidup untuk dapat mensejahterahkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga untuk meningkatkan produktifitas pengelolaan perkebunan tersebut diperlukan keterlibatan dan saling mendukung antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat melalui pola kemitraaan, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat 4 UU No 17 tahun 2013 tentang pola kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil dinyatakan bahwa: “Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar”⁷. Kerjasama yang dilakukan perusahaan biasanya menginvestasikan kapital uang dan tenaga ahli dalam pembangunan kebun, sementara masyarakat menyediakan lahannya untuk dikerjasamakan atau kemitraan dalam pembangunan kebun.

Menurut Sigit Restuadi, alasan terjadinya kemitraan adalah harus berdasarkan asas sukarela dan suka sama suka. Dalam kemitraan harus dijauhkan “kawin paksa”. Oleh karena itu, pihak-pihak yang bermitra harus sudah siap untuk bermitra, baik kesiapan budaya maupun kesiapan ekonomi. Jika tidak maka kemitraan akan berakhir sebagai penguasaan yang besar terhadap yang kecil atau gagal karena tidak bisa jalan. Artinya harapan yang satu terhadap yang lain tidak terpenuhi.⁸

Hubungan bentuk kerjasama mempunyai nilai variatif tersendiri, tergantung dari proposal perusahaan dan kesepakatan diantara keduanya ada pola

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 4.

⁸ Sigit Restuadi, *Pola-Pola Kemitraan Usaha*, <http://sigit-rh.blogspot.com./2011/04/pola-polakemitraan-usaha.html> (diakses pada tanggal 23 April 2021)

bagi hasil, ada pola bagi lahan dengan ketentuan 70:30, 60:40, sampai dengan 50:50. Wujud kemitraan pun sangat beragam, ada kemitraan yang sangat sederhana dan dibangun diatas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan dengan transparan, sukarela dan setara.⁹

Kerja sama (Kemitraan) perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu upaya pemerintah dalam merevitalisasi perkebunan-perkebunan masyarakat. Kehadiran perkebunan kelapa sawit berpengaruh terhadap perubahan pola pekerjaan yang diikuti dengan peningkatan penghasilan masyarakat. Konsekuensi lain adalah berpengaruh terhadap pola hidup dan hubungan sosial yang ditandai dengan pergeseran berbagai irama kehidupan, perubahan pola interaksi sosial yang sederhana dan bercorak lokal berubah ke pola interaksi yang lebih jelas serta menebus batas pedesaan, bertambahnya penduduk sehingga berbagai pola kehidupan saling mempengaruhi.

Masyarakat Indonesia pada saat ini dihadapkan pada problematika dimana sumber daya alam melimpah, lahan-lahan masih banyak yang kosong akan tetapi tidak punya modal, keahlian, maupun tenaga ahli untuk memamfaatkannya, hal ini yang salah satunya membuat bangsa kita sulit berkembang, maka dengan adanya perjanjian kerjasama ini, tentunya kita berharap dulunya lahan rakyat atau masyarakat dibiarkan begitu saja dapat dioptimalkan menjadi lahan yang berproduksi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan lahan tersebut maka terjadilah perjanjian kerjasama antara KUD (Koperasi Unit Desa) dengan pihak Perusahaan yang tertuang dalam sebuah akta perjanjian kerjasama.

⁹ Ahmad Rafiq, *Perkebunan dari NES ke PI*, Cetakan ke 1, Penebar Swadaya, Jakarta 1998, hlm

Dikarenakan kebutuhan dari kedua belah pihak tidak memadai bagi sektor permodalan, maka kedua belah pihak saling sepakat untuk melakukan peminjaman terhadap pihak ketiga sebagai kreditur memberikan peminjaman dengan sistem (KKPA) Kredit Koperasi Primer untuk Anggota.

Bahwa pola KKPA merupakan suatu jenis kredit, baik merupakan kredit investasi maupun kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Kepada Koperasi Primer, untuk diteruskan kepada anggotanya guna membiayai usaha yang produktif, dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota Koperasi KUD, meningkatkan produksi, dan meningkatkan devisa. Usaha yang dapat dibiayai adalah usaha produktif pada semua sektor ekonomi yang diberikan dalam bentuk KI dan atau KMK, kecuali simpan pinjam.¹⁰

Sebagaimana dalam penelitian ini Adapun bentuk kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur mempunyai dan memiliki ruang lingkup kegiatan Proyek yang dapat dibagi berdasarkan Proyek Masa Kontruksi dan Proyek Masa Produksi, para pihak saling menyetujui dan menyepakati serta mengikatkan diri bahwa proyek itu berupa tahap penyiapan lahan (*Land Clearing*), tahap pembangunan infrastruktur (*Developing*), tahap pembibitan dan penanaman tanaman kelapa sawit (*Pre- Nursery* dan *Nursery*), tahap pemeliharaan tanaman kelapa sawit (*Plantation Maintaining*), tahap pemeliharaan infrastruktur (*General Maintaining*), tahap pembangunan pabrik (*Plant Construction*), tahap pemanenan Tandan Buah Segar (*HarvestingPeriod*).

Perjanjian antara PT Perkebunan Nusantara V Sarana dengan Koperasi

¹⁰<http://repository.sb.ipb.ac.id/732/#:~:text=KKPA%20adalah%20suatu%20jenis%20kredit,anggota%20KoperasiKUD%2C%20meningkatkan%20produksi%2C%20dan> di kutip tanggal 24 April 2021

Sawit Makmur ini adalah berbentuk perjanjian pola kemitraan. Salah satu objek dari kerjasama ini adalah berupa pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Didalam kontrak perjanjian kerjasama tersebut, PT. Citra Riau menjadi Penjamin kredit Koperasi Sawit Makmur (Debitur) kepada pihak PT Bank Agro Jakarta sebagai pemberi Kredit (Kreditur). Dalam akta perjanjian Nomor 05.11/S.PERJ/02/2006 tertanggal 13 Januari 2003 pada pasal 5 poin 2.1 menyatakan bahwa PT. Perkebunan Nusantara berhak menarik dana KKPA dari PT. Bank Agro Jakarta untuk dipergunakan kepada pihak Koperasi Sawit Makmur guna pembangunan kelapa sawit pola KKPA Petani Peserta Anggota Koperasi. Untuk hal tersebut sesuai paal 5 point 1 PT. Perkebunan Nusantara menyediakan sarana pengolahan Kelapa Sawit (PKS) baik melalui pihak PT. Perkebunan Nusantara maupun yang ditunjuk oleh Pihak PT. Perkebunan Nusantara.¹¹

Setiap biaya-biaya dan/atau pajak yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh sehubungan dengan pembangunan dan pengelolaan pabrik akan dibagi secara proporsional serta disisihkan untuk pembayaran kredit kepada PT. Bank Agro Jakarta, dan sisa dari hasil perkebunan akan dibagikan kepada masing-masing pihak investor sesuai dengan persentasi nilai saham yang dimilikinya. Bahkan Sisa Hasil Usaha (SHU) juga belum dibayarkan kepada pihak Koperasi Petani Sawit Makmur serta beberapa kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagaimana yang diperjanjikan tidak dipenuhi seperti halnya penanaman kelapa sawit di 500 Ha lahan, namun ada sekitar 200 Ha lahan yang belum ditanami kelapa sawit serta pembangunan infrastruktur dan penerbitan Sertifikat Hak Milik

¹¹ Anggota Koperasi Petani Sawit Makmur Berdasarkan wawancara survey mengenai perjanjian Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA, di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 20 April 2021

serta akan memberikan bimbingan kepada anggota Koperasi yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹²

Perjanjian tersebut telah menyatakan dengan sangat jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, namun dalam pelaksanaannya inilah yang sering mengalami ketimpangan serta kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap isi perjanjian, hal ini tentu berpotensi menimbulkan kerugian dan menghambat jalannya kerjasama.

Sebagaimana PT. Perkebunan Nusantara pada Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara PT Nusantara V, Riau. Hal ini terkait gugatan LSM Riau Mandadi bahwa kebun sawit perusahaan negara seluas 2.823, 50 hektare di Kabupaten Kampar, Riau berdiri di lahan tanpa izin dari Kementerian Kehutanan. Koordinator LSM Riau Madani, Surya Dharma Hasibuan selaku penggugat mengatakan, bahwa Mahkamah Agung telah menolak Peninjauan Kembali yang diajukan PT. Perkebunan Nusantara V. Putusan Mahkamah Agung itu tertanggal 23 Februari 2016 dengan nomor perkara 608 PK/PDT/2015 dengan amar putusan ditolak.¹³ Dan karena hal tersebut PT. Perkebunan Nusantara terhadap masyarakat yang menjadi anggota Koperasi takut dapat mengalami hal yang sama.

Berdasarkan hal diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk penelitian tentang *“Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Kerjasama Kebun Kelapa Sawit Dengan Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan*

¹² *Ibid.*

¹³ Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 608/PK/PDT/2015 tertanggal tertanggal 23 Februari 2016

Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama program pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kerjasama program pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas ada beberapa tujuan penelitian yang akan dicapai :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama program pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kerjasama program pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) antara

PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Manfaat secara Teoritis
 - 1) Untuk memahami syarat dan prosedur perjanjian kerjasama para pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut, pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta tanggung jawab yang timbul dari padanya.
 - 2) Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap mengenai permasalahan apa saja yang timbul dari perjanjian kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai perjanjian kerjasama, pelaksanaannya, kendala-kendala yang ditimbulkan karenanya.
 - 2) Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana dibidang Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

a) Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari overeenkomst. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan

suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.¹⁴

Perjanjian sering kali disamakan dengan kontrak atau perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa “perjanjian itulah yang kemudian menerbitkan perikatan”.¹⁵

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁶ Herlien Budiono menyampaikan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan demikian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.¹⁷

Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan)

¹⁴ Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya, : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat*, Bandung 1990 hlm.430

¹⁵ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 10

¹⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung, 2010, hlm.1.

¹⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, cet. keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 3.

melalui proses tawar menawar.¹⁸ Hardi Rahardjo mengatakan secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :¹⁹

- 1) Perjanjian dalam arti luas, adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki oleh para pihak, misalnya perjanjian tidak bernama atau perjanjian jenis baru.
- 2) Perjanjian dalam arti sempit, adalah hubungan-hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan seperti yang dimaksud dalam Buku III KUH Perdata. Misalnya perjanjian bernama.

Pengaturan hukum perikatan menganut sistem terbuka artinya setiap orang bebas melakukan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.²⁰ Sedangkan unsur-unsur perjanjian yaitu ada beberapa para pihak, ada persetujuan antara para pihak, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya prestasi yang akan dilaksanakan, adanya bentuk tertentu lisan atau tulisan, dan adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.²¹

Dalam membuat suatu perjanjian antara para pihak pasti akan menimbulkan hubungan hukum yang kemudian disertai adanya akibat-akibat hukum, dan akibat

¹⁸ Agus Yudah Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil, laksana Mediatama*, Yogyakarta 2008, hal.1

¹⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2009, hal 42

²⁰ Martin Roestany dan Aal Lukmanul Hakim, *Bahan Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor: Bogor, 2001,hal.5

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung:Citra Aditiya Bakti,Bandung 1990,hal.80

hukum tersebut akan memikul hak dan kewajiban serta tanggung jawab diantara keduanya.²²

1. perjanjian kerja sama

Pola kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yakni:²³

“Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar menggunakan prinsip saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Kerja sama dalam kemitraan merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar untuk lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional.²⁴

Hubungan bentuk kerjasama mempunyai nilai variatif tersendiri, tergantung dari proposal perusahaan dan kesepakatan diantara keduanya ada pola bagi hasil, ada pola bagi lahan dengan ketentuan 70:30, 60:40, sampai dengan 50:50. Wujud kemitraan pun sangat beragam, ada kemitraan yang sangat sederhana dan dibangun diatas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan dengan transparan, sukarela dan setara.²⁵

2. Wanprestasi

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hal. 1006

²³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 angka 13

²⁴ *Op.cit.* Hal 8

²⁵ Ahmad Rafiq, *Perkebunan dari NES ke PI*, Cetakan ke 1, Penebar Swadaya, Jakarta, 1998, hlm 47.

Wanprestasi merupakan para pihak dalam melaksanakan perjanjian wajib memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 1234 KUH Perdata. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka pihak yang tidak melaksanakan hal itu dikatakan telah melakukan wanprestasi.²⁶

Menurut Abdul R Saliman, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Sedangkan menurut Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.²⁷

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁸

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

²⁶ Muhammad Syaifuddin , *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 45.

²⁷ Boris Tambolon, “Pahami Bentuk-Bentuk Wanprestasi atau Ingkar Janji” dalam <https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasiatau-ingkar-janji/> diakses pada tgl. 23 April 2021

²⁸ Salim. H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98-99

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.²⁹

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:³⁰

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

b) Koperasi

1) Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata- kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa inggris dikenal istilah *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³¹Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi,

²⁹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

³⁰ A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 1985),

³¹ Arifinal Chaniago, Koperasi Indonesia, (Bandung: PT. Angkasa, 1997), h. 1

yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya suka rela.

Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan seperti berikut:³²

“Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.”

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya dalam kehidupan suatu keluarga. Nampak dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Jadi dengan demikian suatu usaha bersama untuk bisa disebut sebagai koperasi haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.³³

1. Bukan merupakan kumpulan modal (akumulasi modal). Konsekuensi dari hal ini adalah, koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada sesuatu kebendaan.
 - a. Merupakan kerja sama, yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Sehingga koperasi benar-benar sebagai wahana demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik anggota, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota
 - b. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada intimidasi maupun

³² Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), h. 9

³³ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2001, Hukum Koperasi Indonesia, Ed. 1, Cet. 2, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal.2.

campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal dalam koperasi

2. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi harus dapat mencerminkan perimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya.

3. Landasan Koperasi

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu sarannya adalah koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia. Landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang dalam ketentuan Bab II, bagian pertama, pasal 2 UU.No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.³⁴

- 2) Asas Koperasi

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang didalam ketentuan BAB II , bagian pertama, pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Usaha

³⁴ <http://repository.uin-suska.ac.id/7081/4/BAB%20III.pdf>, Dikutip Pada Tanggal 24 April 2021, Pukul 13:42

bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong royong, yang mencerminkan semangat bersama. Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengertian luas, yaitu:³⁵

- a. Gotong royong dalam ruang lingkup organisasi;
- b. Bersifat terus menerus dan dinamis;
- c. Dalam bidang atau hubungan ekonomi;
- d. Dilaksanakan dengan terencana dan kesinambungan.

3) Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan fungsi dan peran koperasi Indonesia diuraikan seperti berikut:³⁶

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Zaeni Asyhidie. 2005. Hukum Bisnis "Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia". Raja Grafindo, Jakarta 2005. Hal. 61

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

c) Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama penulis menghadirkan Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian Kemitraan Lahan Perkebunan Sawit (Studi Pada PT. Gunung Melayu) bahwa perjanjian kemitraan perkebunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selanjutnya sebagai aturan pelaksanaannya masih digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Pertanian. Perbuatan PT. Gunung Melayu yang mereplanting tanaman perkebunan sehingga merugikan masyarakat maka dapat dinyatakan wanprestasi. Hal ini terjadi karena PT. Gunung Melayu tidak memenuhi prestasi yakni dalam ketidakpastian dalam jangka waktu pengembalian lahan, kepastian biaya pemeliharaan dan perawatan dalam replanting sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kemitraan. Kompensasi yang diberikan oleh PT. Gunung Melayu pada masa replanting kepada masyarakat pekebun tidak dapat dikategorikan

sebagai utang. Oleh karena segala biaya pemeliharaan dan proses replanting merupakan biaya operasional (cost operation) yang harus diperhitungkan dengan pola bagi hasil.³⁷

Perbedaan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah peneliti berasumsi pihak pemerintah harus merevisi substansi pengaturan mengenai perjanjian kemitraan. Dan pihak perusahaan dalam melaksanakan perjanjian kemitraan harus memperhatikan prinsip kemitraan yakni saling menguntungkan, dan saling memperkuat dengan petani sehingga dapat bermanfaat dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja.

Untuk selanjutnya peneliti akan menghadirkan penelitian yang berkaitan dengan yang peneliti lakukan yang mana penelitian tersebut beranggapan bahwa Pelaksanaan investasi di bursa berjangka biasanya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu Tahap Pengenalan Bursa Berjangka, Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi yang terdiri dari masa pemberitahuan tentang bursa berjangka oleh pialang, masa pemrosesan data nasabah serta terakhir pembuatan kesepakatan tentang investasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama investasi dan terakhir adalah pelaksanaan investasi itu sendiri, dimana pengawasan diri nasabah sangat diperlukan agar apa yang diinvestasikan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Berbicara tentang perlindungan terhadap investor maka hal ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bursa berjangka. Dimana dalam peraturan perundang-undangan tentang bursa berjangka menurut analisa

³⁷ Agus Perwira, *Analisis Yuridis Perjanjian Kemitraan Lahan Perkebunan Sawit (Studi Pada Pt. Gunung Melayu)* Universitas Sumatera Utara Medan 2017. Hal. 93

penulis, secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan terhadap nasabah atau investor.³⁸

Pada penelitian tersebut peneliti hanya terfokus terhadap perlindungan bagi investasi, dan hanya kebebasan berkontrak sebagai landasan terhadap kebebasan para pihak membuat perjanjian dengan membuat perjanjian berjangka yang memiliki limit waktu, tanpa didasari pada klausul yang halal membuat suatu perjanjian.

Untuk penelitian berikutnya peneliti akan mengenai penelitian yang hamper sama yang mana peneliti memberi kesimpulan bahwa Pola Kemitraan perkebunan diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selanjutnya sebagai aturan pelaksanaannya masih digunakan PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, serta Kepmentan tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan Permentan tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Pengaturan kemitraan dalam rangka menjamin keberlanjutan usaha yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha masih memerlukan pengaturan yang lebih kompleks. Kelemahan dan kekurangan materi kemitraan yang terdapat dalam literatur peraturan perundang-undangan yang telah ada, dikhawatirkan akan menimbulkan kondisi ketidakstabilan yang disebabkan lemahnya aturan yang bersifat teknis salah satunya.³⁹

³⁸ Azlan, *Tesis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka*, Universitas Diponegoro Semarang 2008, Hal.80

³⁹ Muhamad Milza, *Jurnal Tinjauan Yuridis Perjanjian Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Inti-Plasma Antara Pt. Boswa Megalopolis Dengan Masyarakat (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Jaya)*, Aceh 2008, Hal 28

Penelitian sebelumnya beranggapan Kelemahan dan kekurangan materi kemitraan yang terdapat dalam literatur peraturan perundang-undangan yang telah ada, dikhawatirkan akan menimbulkan kondisi ketidakstabilan yang disebabkan lemahnya aturan yang bersifat teknis salah satunya, namun beda pada penelitian yang peneliti lakukan yaitu hanay mengenai bagaimana pelaksanaan dan permasalahan yang akan timbul setelah adanya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

E. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dan memahami penulisan ini, maka penulis perlu memberikan suatu batas judul dalam penulisan ini yakni akan dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan adalah suatu perbuatan yang melakukan tindakan atas suatu fenomena dari sebuah perencanaan yang telah di susun secara menyeluruh untuk mematangkannya secara terperinci. Dalam artian sempit pelaksanaan berarti suatu tindakan yang melakukan penerapan atas suatu yang telah direncanakan.
- 2) Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Artinyaperjanjian merupakan perbuatan hukum, harus dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk saling mengikatkan diri sehingga menimbulkan hubungan hukum.⁴⁰

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan Pasal 1313

- 3) Perjanjian kerja sama adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bisa digunakan oleh suatu perusahaan jika sedang ada proyek dan memerlukan jasa dari perusahaan lain.⁴¹
- 4) Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.⁴²
- 5) KKPA adalah suatu jenis kredit, baik merupakan kredit investasi maupun kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Kepada Koperasi Primer, untuk diteruskan kepada anggotanya guna membiayai usaha yang produktif, dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota KoperasiKUD, meningkatkan produksi, dan meningkatkan devisa. Usaha yang dapat dibiayai adalah usaha produktif pada semua sektor ekonomi yang diberikan dalam bentuk KI dan atau KMK, kecuali simpan pinjam.⁴³
- 6) Menurut Pasal Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁴⁴

⁴¹ Indah R. Sandhita, *Contoh Surat Perjanjian Dan Surat Kuasa*, Visimedia, Jakarta, 2007. Hal 5

⁴² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

⁴³ <http://repository.sb.ipb.ac.id/732/#:~:text=KKPA%20adalah%20suatu%20jenis%20kredit,anggota%20KoperasiKUD%2C%20meningkatkan%20produksi%2C%20dan> Dikuti pada tanggal 25 April 2021 pukul 12:44

⁴⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi.

- 7) PT. Perkebunan Nusantara V adalah PT Perkebunan Nusantara V yang selanjutnya disebut “Perusahaan”, pada awalnya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 10 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan. Pada awalnya merupakan konsolidasi proyek-proyek pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II, PTP IV dan PTP V di Provinsi Riau.⁴⁵
- 8) Desa Pangkalan Baru adalah merupakan daerah wilayah di kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat desa Pangkalan Baru dikenal karena pada zaman dahulu adanya sebuah bamboo tempat tambatan perahu yang ditancapkan ditanah pinggiran sungai. Nama bambu tersebut adalah Bambu Cina dalam bahasa daerahnya Bambu = Buluh jadi menjadi sebutan tempat/derah tersebut dengan pangkalan Baru. Dengan adat istiadat yang turun menurun diwarisi oleh masyarakat adat setempat.⁴⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan nyata melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini , dapat diuraikan sebagai berikut :

⁴⁵ <https://ptpn5.com/profil-visi-dan-misi/> Dikuti pada tanggal 25 April 2021 pukul 12:49

⁴⁶ http://repository.uin-suska.ac.id/14917/9/9.%20BAB%20IV_201846KOM.pdf dikutip tanggal 25 April 2021 Pukul 12:53

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif. Adalah penelitian terhadap sistematika hukum (mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan peraturan perundang-undangan).⁴⁸ Dilihat dari sifat penelitian yakni deskriptif analitis maka penulis mencoba memeberikan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan pada pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Antara PT.

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010. Hal .280

⁴⁸ Sulaiman Tripa, *Diskursus Metodologi Dalam Penelitian Hukum*, Bandar Publishing, Banda Aceh: 2019. Hal 73

Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Sawit Makmur diduga telah melakukan Wanprestasi terhadap Koperasi Sawit Makmur.

3) Populasi dan Sampel

a) Populasi merupakan sekumpulan obyek penelitian yang menjadi sasaran pengamatan penelitian.⁴⁹ Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun populasi pada penelitian ini adalah :

1. Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara berjumlah 1 orang
2. Pimpinan Koperasi Petani Sawit Makmur berjumlah 1 orang
3. Anggota Koperasi berjumlah 172 orang

b) Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.⁵⁰ Dari keseluruhan jumlah populasi dijadikan sampel dan penulis membuatnya dengan teknik Purposive Sampling karena dimana peneliti menentukan pengambilan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini relative banyak maka diambil beberapa sampel yang dapat mewakili suara Populasi keseluruhan. Sehubungan dengan pengertian tersebut makayang dijadikan populasi dan

sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara V 1 Orang

⁴⁹ Nurul Qamar, Op.cit.,2017. Hal 157

⁵⁰ Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat,Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok: 2018.Hal 232

- b. Pimpinan Koperasi Petani Sawit Makmur 1 Orang
- c. Anggota Koperasi Sawit Makmur dari 172 orang sampelnya sebanyak 51 orang .

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

No.	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara	1	1	100%	Sensus
2	Pimpinan Koperasi Petani Sawit Makmur	1	1	100%	Sensus
3	Anggota Koperasi	172	51	30%	Purposive Sampling
Jumlah					

Sumber : Data Olahan 2021

c) Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama. Yaitu data yang diperoleh peneliti melalui observasi atau secara langsung dari lokasi penelitian yang bersumber dari responden dan merupakan data utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui wawancara kepada pihak Berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti

mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, Koran, dokumen peraturan, perundangan, dan sebagainya.⁵¹

d) Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan yaitu;

- a. Wawancara. Wawancara (interview) adalah pengumpulan data melalui wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan dengan mengajukan pertanyaan lisan dan dijawab secara lisan pula.⁵² Penulis menggunakan tipe wawancara yang terarah, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti.
- b. Observasi adalah alat pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diteliti. Peneliti terjun langsung guna mengamati pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

e) Analisis data

Data yang penulis peroleh dari wawancara serta observasi secara langsung kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut masalah pokok,

⁵¹ Ibid. Hal 217

⁵² Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode & Teknik Penelitian*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta 2012. Hal 64

lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan teori dan penulis akan menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam konteks terjemahan yang telah direncanakan penulis sesuai dengan rumusan masalah.

f) Metode Penarikan Kesimpulan

Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh kongkrit atau fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Metode deduktif berupa teori hukum, atau kaidah dalam menyusun suatu penjelasan tentang suatu kejadian khusus atau dalam menarik suatu kesimpulan. berpangkal pada suatu pendapat umum.⁵³

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data yang kemudian dihubungkan dengan aturan yang ada yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Sawit Makmur kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis mengenai wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Sawit Makmur.

⁵³ Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Zifatama Jawara Persada, Sidoarjo: 2007. Hal



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM.

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

a) Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdato. Pasal 1313 KUHPerdato berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut Prodjodikoro, perjanjian adalah sebagai hubungan Hukum mengenai harta benda kedua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu⁵⁴. Perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum yang terjadi diantara 2 (dua) orang atau lebih yang terletak didalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.⁵⁵

Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengertian perjanjian⁵⁶ menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, Mandar maju, Bandung, 2000, Hlm 4

⁵⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak Dalam Teori Dalam Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm 8-9

⁵⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm. 338

interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedualah pihak, dan juga untuk pihak lain.⁵⁷

b) Bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :⁵⁸

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

⁵⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 60.

⁵⁸ Ibid, Hal. 42-43

- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

c) Bentuk Perikatan

Definisi suatu perjanjian itu hal nya sama. Namun suatu perjanjian merupakan suatu kejadian atau peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dalam hal dimana dalam pelaksanaannya sesuai Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , perjanjian tersebut dibagi menjadi tiga macam, yaitu .⁵⁹

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang;

Perjanjian ini dapat berupa penyerahan suatu objek kepada seseorang yang mana seseorang lainnya berhak untuk menerima objek atau sesuatu barang tersebut begitu pun sebaliknya bergantung kepada perjanjian tersebut, misalnya : perjanjian tukar-menukar, perjanjian jual beli, perjanjian pinjam pakai, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian peberian hibah.

2. Perjanjian untuk berbuat atau melakukan sesuatu;

Sedangkan untuk perjanjian untuk berbuat atau melakukan sesuatu ini berkaitan dengan mengenai perjanjian yang dilakukan untuk mencapai keinginan seseorang kepada seseorang lainnya untuk melakukan atau

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung 2000, Hal 8

mengerjakan sesuatu hal tersebut, misalnya : mengenai perjanjian untuk membuat suatu bangunan, perjanjian perburuhan perjanjian untuk membuat sebuah garasi, perjanjian untuk membuat suatu design pakaian, dan lain sebagainya.

3. Perjanjian untuk tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.

Perjanjian ini berkaitan dengan kesepakatan antara pihak satu dengan pihak lainnya mengenai tidak dibolehkan untuk melakukan sesuatu terhadap suatu benda yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

d) Syarat Sah Perjanjian

Walaupun dikatakan bahwa perjanjian atau kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu :⁶⁰

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. yang terlepas dari cacatnya perjanjian terlepas dari unsur kekhilafan atau kesesatan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan.

2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

⁶⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, Hal.13

Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap menurut hukum. Seperti yang diamatkan pasal 1330 BW, orang yang belum dewasa, yang dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal yang ditentukan oleh Undang-Undang.

3) Suatu Hal Tetentu

Dalam hal suatu kontrak perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

4) Suatu Sebab yang Halal

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

e) Akibat Hukum dari Perjanjian

Suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 BW, baik syarat subyektif maupun Syarat obyektif akan mempunyai akibat-akibat, sebagai berikut:⁶¹

- 1) “*non-eksistensi*”, apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul kontrak.
- 2) *Vernietigbar* atau dapat dibatalkan, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan

⁶¹ Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama Yogyakarta, Surabaya 2008, Hal. 140

(*onbekwaamheid*) – (syarat pasal 1320 BW angka 1 dan 2), berarti hal ini terkait dengan unsur subyektif, sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan, dan

- 3) *Nietig* atau batal demi hukum, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan (syarat pasal 1320 BW angka 3 dan 4), berarti hal ini terkait dengan unsur subyektif, sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum.

f) Asas-asas Perjanjian

a. Asas Konsesualisme

Asas konsesualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsesualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Asas konsesualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riel tidak berlaku.⁶²

b. Asas Kebebasan Berkontrak

⁶² Ahmadi Miru, *Op. Cit.* Hal. 3

Asas Kebebasana Berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.⁶³

c. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sun Servanda*)

Kebanyakan masyarakat hanya berpatokan kepada perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak atas dasar kesepakatan dan menjadikan suatu perjanjian sebagai suatu perjanjian menjadi undang-undang bagi yang membuat perjanjian seperti adanya asas *facta sunt servanda* dalam asas suatu perjanjian namun mengenyampingkan kausal yang hallal sebagai syarat sahnya suatu perjanjian.

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁶⁴

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3)

⁶³ *Ibid. Hal. 4*

⁶⁴ Ahmadi Miru, *Loc. cit.*

bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan perananan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan dibawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak.⁶⁵

Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus ini membuat akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.⁶⁶

Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutupkontrak yang berkaitan dengan itikad baik.⁶⁷

B. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁶⁸ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁶⁹

⁶⁵ *Ibid.* Hal. 5

⁶⁶ Ahmad Miru, *Loc. cit.*

⁶⁷ Ahmad Miru, *Loc. cit.*

⁶⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) hal.180

⁶⁹ Ahmad Miru, *Op. cit.* Hal. 74

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁷⁰

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

*“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.*⁷¹

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.⁷²

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁷³

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

⁷⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),h. 146

⁷¹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

⁷² *Ibid*

⁷³ Ahmad Miru, *Op. cit.* Hal. 74

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁷⁴

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:⁷⁵

- 1) Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
- 2) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Overmacht di bagi dua yaitu:

- 1) *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- 2) *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

⁷⁴ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26

⁷⁵ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung 2000 Hal 98

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.⁷⁶

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:⁷⁷

1) Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut "*exploit juru sita*"

2) Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

⁷⁶ Ali, Moch Chidin, dkk. *Pengertian–Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Mandar Maju. Bandung 1993. Hal 120

⁷⁷ *Ibid.*

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- 3) Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.⁷⁸

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan. Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “*constitutief*” dan tidak “*declaratoir*”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*discretionair*” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan⁷⁹.

C. Tinjauan Umum Perjanjian Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

⁷⁸ Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal 15

⁷⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, 1982, Hal 148.

Kemitraan adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan itu timbul berdasarkan kontrak yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung. Kemitraan hanya dapat berdiri berdasarkan keinginan para pihak yang membuatnya.⁸⁰ Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang.⁸¹

2. Pengertian Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan disebut dengan istilah “*The Partnership Agreement*”, berarti para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan yang melanggar.⁸² Ketentuan mengenai perjanjian kemitraan di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan ketentuan khusus mengenai kemitraan merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata.⁸³ Pasal 1618 KUH Perdata menjelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.⁸⁴

3. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan

⁸⁰ Johannes Ibrahim, Op. Cit., hlm. 26-27.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ Di akses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5648cbcfc6ad2/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-I> pada hari 9 Oktober 2021, pukul 16.40 WIB.

⁸⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., hlm. 246.

Perjanjian kemitraan dapat dibuat secara sederhana, mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dalam bentuk yang kompleks sekalipun.⁸⁵ Perjanjian kemitraan menganut prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Perjanjian kemitraan tidak mengandung unsur atasan dan bawahan, tetapi mengandung unsur rekanan yaitu kedudukan para pihak sejajar (equal) sebagai mitra.⁸⁶ Klausula minimum yang harus ada dalam perjanjian kemitraan yaitu kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.⁸⁷

Perjanjian kemitraan tidak ada unsur perintah, karena salahsatu mitra boleh memilih untuk tidak melaksanakan pekerjaan yang disediakan dan dibagikan oleh mitra lain. Pada perjanjian kemitraan, mitra yang tidak melakukan pekerjaan sehingga keuntungan yang diharapkan berkurang, bertanggung jawab secara pribadi atas hilangnya profit sharing itu sendiri.⁸⁸

4. Perbandingan Perjanjian Kemitraan dan Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian kemitraan dan perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama. Pasal 1319 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak bernama tunduk pada peraturan-peraturan umum perjanjian dalam KUH Perdata.⁸⁹ Konsep kemitraan dan kerjasama memiliki perbedaan dan persamaan.

Kerjasama merujuk pada adanya kesepakatan tertulis oleh pihak yang bekerjasama, yang melakukan kerjasama dalam bentuk dan bidang tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak, dan menimbulkan

⁸⁵ Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁸⁶ *Ibid.* Hal. 29-30

⁸⁷ Luthvi Febryka Nola, *Loc. Cit*

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ 7 Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 339.

akibat hukum.⁹⁰ Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama.⁹¹ Perjanjian kerjasama tidak diatur secara rinci di dalam KUH Perdata, tetapi menurut Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian inominataat.⁹² Perjanjian ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.⁹³

Perjanjian kerjasama berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara yang bersangkutan.⁹⁴ Latar belakang tumbuhnya perjanjian adalah karena keadaan sosial ekonomi. Syarat-syarat dalam perjanjian ini ditentukan secara sepihak untuk menjaga kepentingan perusahaan besar dalam mengadakan kerjasama. Pihak lawan pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, pihak lain hanya menerima apa yang disodorkan dan menyetujuinya, maka kemungkinan untuk mengadakan perubahan dalam perjanjian itu sama sekali tidak ada.⁹⁵

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama dengan menggunakan prinsip-prinsip antara dua pihak yang dibuat untuk menguntungkan semua pihak, dengan tujuan untuk pengamanan dan penghematan uang dalam pengadaan sarana

⁹⁰ Mas Roro Lilik Ekowanti, Op. Cit., hlm. 1-2.

⁹¹ Siti Rafika, Skripsi: "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi" Universitas Riau, Pekanbaru 2015, Hal 8.

⁹² *Ibid.* Hal. 5

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.* Hal. 2

⁹⁵ Khairuddin, Skripsi: "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Professional Collector (Prof Coll) dengan PT. Al- Ijarah Indonesia Finance Cabang Pekanbaru dalam Melakukan Eksekusi Barang Jaminan", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru 2015, hlm. 19.

dan prasarana serta memberikan kepuasan pelayanan terhadap konsumen.⁹⁶

Karakteristik kerjasama yang dibuat para pihak dalam hal kemitraan, yaitu:

1. Timbul karena adanya keinginan para pihak untuk mengadakan hubungan konsensual. Keinginan tersebut timbul dari masing-masing pribadi para pihak;
2. Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja, atau gabungan dari keduanya;
3. Pada umumnya terdiri atas perusahaan dan mitranya;
4. Dibentuk untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak.⁹⁷

Perlindungan terhadap pihak dalam perjanjian kemitraan juga didasarkan kepada perjanjian pada umumnya sesuai dengan Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian kemitraan merupakan perjanjian tidak bernama sehingga dalam pelaksanaannya tunduk kepada KUH Perdata.⁹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa persamaan antara perjanjian kemitraan dan perjanjian kerjasama yaitu merupakan perjanjian tidak bernama sehingga ketentuannya tidak diatur dalam KUH Perdata sebagaimana di atur dalam Pasal 1319 KUH Perdata.⁹⁹ Perbedaan antara perjanjian kerjasama dan perjanjian kemitraan di antaranya yaitu pada perjanjian kemitraan kedudukan para pihak setara¹⁰⁰, sedangkan dalam perjanjian kerjasama kedudukan salah satu pihak lemah.¹⁰¹ Selain itu, tidak dimungkinkan adanya perubahan dalam perjanjian

⁹⁶ Mas Roro Lilik Ekowanti, *Loc. Cit.*

⁹⁷ *Ibid.* Hal.7

⁹⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 339.

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Khairuddin. *Loc. cit*

¹⁰¹ *Ibid*

kerjasama¹⁰², sedangkan dalam kemitraan apabila terdapat perubahan terhadap perjanjian maka harus diberitahukan kepada seluruh pihak dalam perjanjian.¹⁰³

5. Bentuk

Pola/ bentuk kemitraan merupakan sistem yang akan dilakukan dalam kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar. Pola kemitraan ini disesuaikan dengan sifat atau usaha yang akan di mitrakan. Pola kemitraan telah ditentukan dalam pasal 26 undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah¹⁰⁴ Ada 6 pola kemitraan dalam pasal ini, yang meliputi:

a. Inti Plasma

Pola plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau pasar yang didalamnya, usaha menengah dan usaha besar sebagai inti sedangkan usaha kecil sebagai plasma. Perusahaan inti berkewajiban melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.¹⁰⁵ Di dalam pola inti plasma yang ini, usaha menengah dan usaha besar sebagai inti melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagai plasmanya dalam hal diantaranya diatur didalam pasal 27 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yakni :¹⁰⁶

1. penyediaan dan penyiapan lahan;

¹⁰² Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2021, pukul 18.15 WIB

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ SalimH.s dan Erlis Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hal 124

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ pasal 27 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2. Penyediaan sarana produksi;
3. Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
4. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
5. Pembiayaan;
6. Pemasaran;
7. Penjaminan;
8. Pemberian informasi; dan
9. Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

b. Sub Kontrak

Menurut Pola subkontrak merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan menengah atau besar yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau besar sebagai bagian dari produksinya. Perusahaan yang menggunakan pola ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga, yaitu:¹⁰⁷

1. Pengusaha besar atau menengah menghasilkan produksi industri yang terdiri dari beberapa komponen dan pengusaha kecil menyediakan komponen dan pengusaha kecil menyediakan komponen-komponen secara langsung kepada pengusaha besar;
2. Pengusaha besar atau menengah yang menghasilkan barang barang setengah jadi dan menyediakan bahan bahan tersebut untuk diolah lebih lanjut oleh industri hilir yang memproduksi bahan-bahan yang diterima dari pengusaha besar dan mengolahnya sampai menjadi produk; dan

¹⁰⁷ SalimH.s dan Erlis Septiana, *Op. Cit.* Hal. 126

3. Pengusaha besar atau menengah adalah pengusaha yang mengkhususkan usahanya pada bidang perdagangan atau pabrik besar yang melakukan ekspor, dan pengusaha kecil yang memproses, membuat barang barang sesuai dengan pesanan dari pengusaha besar.

c. Perdagangan Umum

Pola perdagangan umum merupakan:¹⁰⁸

1. Hubungan kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar;
2. Usaha besar memasarkan hasil produksi dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah; atau
3. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya.

Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah memperoleh keuntungan dari pola perdagangan umum ini dengan adanya jaminan dan bantuan pemasaran, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, mengembangkan kualitas produk dan meningkatkan status usaha menjadi usaha menengah.

d. Waralaba

Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dan saluran distribusi perusahaan kepada usaha kecil penerima waralaba dengan disertai bantuan, bimbingan manajemen. Pengaturan mengenai kemitraan bisnis waralaba telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16

¹⁰⁸ Departemen Perindustrian dan Perdagangan. *Usaha Kecil dan Menengah*. Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta 2001. Hal 3

tahun 1997 Tentang Waralaba, didalam peraturan pemerintah tersebut, kemitraan dengan pola waralaba ditentukan:¹⁰⁹

1. Usaha besar dan atau usaha menengah yang bermaksud memperluas usahanya dengan membeli waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan; dan
2. Perluasan usaha oleh usaha besar dan atau usaha menengah dan usaha menengah dengan cara membuka waralaba di kabupaten/ Kotamadya Dati II di luar ibukota provinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan usaha kecil.¹¹⁰

e. Keagenan

Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Pola bentuk-bentuk lain di luar pola di atas adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang¹¹¹.

D. Tinjauan Umum tentang Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar

a) Sejarah Desa Pangkalan Baru

¹⁰⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 Tentang Waralaba

¹¹⁰ *Ibid.* Hal. 126

¹¹¹ *Ibid.* Hal. 128

Desa Pangkalan Baru adalah merupakan daerah wilayah di kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat desa Pangkalan Baru dikenal karena pada zaman dahulu adanya sebuah bamboo tempat tambatan perahu yang ditancapkan ditanah pinggir sungai. Nama bambu tersebut adalah Bambu Cina dalam bahasa daerahnya Bambu = Buluh jadi menjadi sebutan tempat/daerah tersebut dengan pangkalan Baru. Dengan adat istiadat yang turun menurun diwarisi oleh masyarakat adat setempat.

b) Batas Wilayah Ulayat (Negeri)

Desa Pangkalan adalah sebuah Desa yang terletak di Kabupaten Kampar tepatnya di Kecamatan Siak Hulu Provinsi Riau. Desa ini memiliki Luas sebesar 10.260 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.463 jiwa dengan 1.173 Kartu Keluarga dengan daerah berbatasan sebagai berikut:¹¹²

- Utara : Berbatas dengan sungai Pekanbaru dari dahulu sampai dengan sekarang
- Timur : Berbatas dengan pematang Buluh Nipis,
- Selatan : Berbatas dengan pematang Bulu Cina
- Barat : Berbatas dengan Desa Baru.

c) Dusun dalam wilayah Desa Pangkalan Baru Enam Tanjung

Dusun yang berada dalam wilayah Kenegerian Pangkalan Baru Enam Tanjung yang dinamakan sesuai dengan keadaan alamnya antarlain sebagai berikut: ¹¹³

1. Dusun Suka Menanti

¹¹² *Ibid*

¹¹³ *Ibid*

2. Dusun Suka Damai
3. Dusun Jaya Baru
4. Dusun Pematang Kayu Arang

d) Visi dan Misi

Dempkratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan perkembangan di desa mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.¹¹⁴

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka untuk jangka waktu 6 bulan (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintah di desa, pemberdayaan masyarakat desa, partisipasi masyarakat, setiap kepala desa dan perangkat operasional pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, dan intensif RT/RW dapat benar-benar berdasarkan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat, sehingga secara bertahap Desa Pangkalan Baru dapat mengalami kemajuan, untuk itu dirumuskan Visi dan Misi,¹¹⁵

“Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat yang mandiri, berbudaya, bermartabat, religius, dan sejahtera”

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ *Ibid*

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa Pangkalan Baru baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun kedepan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Misi

Selain menyusun visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuai penyusunan yang harus dilaksanakan oleh desa agar terciptanya visi 38 desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Adapun misi desa pangkalan baru adalah sebagai berikut :¹¹⁶

- a. Bersama masyarakat memperkuat lembaga yang ada
- b. Mempertahankan budaya desa
- c. Bersama menjaga keamanan desa
- d. Bersama menciptakan kenyamanan dan ketentram
- e. Berusaha secara bersama dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik
- f. Bersama Menciptakan kesejahteraan di desa

e) Kondisi Pemerintahan Desa

1. Lembaga Pemerintahan

Jumlah Aparat Desa

- a. Kepala Desa : 1 orang
- b. Sekretaris Desa : 1 orang

¹¹⁶ *Ibid*

c. Perangkat Desa : 8 orang

d. BPD : 7 Orang

2. Lembaga kemasyarakatan Jumlah lembaga kemasyarakatan

e. LPM 1

f. PKK 1

g. Posyandu 2

h. Pengajian : 4 kelompok

i. Arisan : 1 kelompok

j. Simpan pinjam : 1 kelompok

k. Kelompok Tani : 3 kelompok

l. Gapoktan : 1 kelompok

m. Karang Taruna : 1 kelompok



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perjanjian kerjasama program pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Pada perjanjian yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Petani Sawit Makmur dibuat ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Petani Sawit Makmur Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA di Daerah Kerja Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten pada Surat Perjanjian dengan Nomor : 05.KKPA/SPK-KKPA/18/2003 /KPSM / P /III/2003.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama program pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini dibagi dalam beberapa tahapan diantaranya tahapan dan isi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian.

Untuk lebih jelasnya hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Tahap dan Isi Perjanjian

Perjanjian kerjasama ini memiliki landasan hukum, yang nantinya menjadi dasar juga dalam pelaksanaan perjanjian diantaranya :

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/11/KEP/DIR. Tanggal 15 April 1995 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA).
2. Surat Koperasi Petani Sawit Makmur Nomor . 06/KPS-M/VII/2001 tanggal 21 September 2001 tentang permohonan permohonan kebun kelapri sawit pola KKPA.
3. Surat Kepala Desa Pangkalan Baru Nomor : 525/56/PKLB/2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang rekomendasi pencadangan lahan.
4. Surat Camat nomor : 252/EK/Sh/1022/2001 tanggal 01 September 2001 tentang Rekomendasi Ithan pembangunan kchun kelanci sciwil lengan pola KKPA.
5. Surat Bupati KDH TK. II Kampar Nomor : 525/TP/X/2001/1150 tanggal 21 September 2001 Ienlang rekomendasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemiliaan
6. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 0% Tahun 2001 tanggal 15 Agustus 2001 tentang Tata cara pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan melalui pemanfaatan kredit koperasi primer untuk anggotanya (KKPA).

Perjanjian PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Petani Sawit Makmur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :¹¹⁷

- a. Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka melaksanakan pengelolaan dana kredit kepada koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) yang merupakan dana pinjaman dari

Bank Mandiri Pusat Jakarta sebesar jumlah yang tercantum yang sudah disetujui oleh Bank Pemberi Kredit.

- b. Kedua belah pihak sepakat untuk pembangunan dan pengelolaan plasma kebun kelapa sawit seluas 950 Ha untuk 475 KK petani peserta anggota Koperasi Petani Sawit Makmur yang terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau.
- c. Pelaksanaan Pembangunan Kebun Kelapa sawit Pola KKPA tersebut, sepakat dilaksanakan setelah sumber dana diterima PT. Perkebunan Nusantara V

Isi dari perjanjian dengan Nomor : 05.KKPA/SPK-KKPA/18/2003 /KPSM / P /III/2003 antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Petani Sawit Makmur Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA di Daerah Kerja Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, menyepakati hal-hal sebagai berikut:¹¹⁸

1. Hak Dan kewajiban para pihak .

Adapun kewajiban dari PT. Perkebunan Nusantara V dalam perjanjian ini adalah :¹¹⁹

- a. Menyediakan sarana Pengolahan Kelapa sawit (PKS) baik melalui PT. Perkebunan Nusantara V maupun yang ditunjuk oleh PT. Perkebunan Nusantara V.

¹¹⁸

¹¹⁹

- b. Menjadi peminjam kredit Koperasi Petani Sawit Makmur (Debitur) kepada pihak Bank (PT. Bank Mandiri Jakarta) sebagai pemberi kredit (kreditur).
- c. Membangun kebun kelapa sawit seluas 950 Ha untuk 475 KK petani peserta anggota Koperasi Petani Sawit Makmur yang dilengkapi dengan jalan poros, jalan produksi, jalan koleksi, jembatan, gorong-gorong dan prasarana lainnya yang layak dan menjadi perangkat kebun.
- d. Membantu penyelesaian penerbitan sertifikat hak milik tanah lahan kelapa sawit + 2 Ha untuk masing-masing petani peserta anggota koperasi sebagai Koperasi Petani Sawit Makmur.
- e. Memberikan bimbingan dan pembinaan dibidang teknis budidaya perkebunan kelapa sawit dan administrasi perkoperasian kepada Koperasi Petani Sawit Makmur.
- f. Membeli semua hasil produksi kebun petani peserta anggota koperasi Koperasi Petani Sawit Makmur sesuai dengan petunjuk teknis budidaya sawit.
- g. Menyerahkan hasil penjualan TBS produksi kebun plasma anggota koperasi Koperasi Petani Sawit Makmur, setelah dipotong (dikurangi) angsuran kredit sebesar 30% s/d. 40% dari hasil produksi bruto perbulan yang diterima oleh petani peserta atau sesuai dengan perkembangan pendapatan petani/produksi TBS kepadanya.
- h. Menyerahkan/konversi kebun kepada Koperasi Petani Sawit Makmur (Petani/Anggota KUD) hanya dapat dilakukan setelah fasilitas kredit

kepada Bank lunas atau proposional dengan pelunasan/angsuran dan selama konversi belum dilakukan kepemilikan kebun tidak akan dialihkan kepada pihak lain

Sedangkan hak dari PT. Perkebunan Nusantara V sejak dimulainya pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA dan sampai lunas kredit Koperasi Petani Sawit Makmur kepada Bank Mandiri Pusat Jakarta, sebagai berikut :¹²⁰

- a. Menarik dana KKPA dari Bank Mandiri Pusat Jakarta untuk dipergunakan kepada Koperasi Petani Sawit Makmur guna pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA petani peserta anggota koperasi Koperasi Petani Sawit Makmur.
- b. Membebaskan semua realisasi biaya pembangunan kebun kelapa sawit menjadi beban kredit (hutang) petani peserta anggota koperasi Koperasi Petani Sawit Makmur.
- c. Membebaskan semua realisasi biaya-biaya yang tidak tercantum dalam proposal koperasi Koperasi Petani Sawit Makmur sesuai dengan permintaan Koperasi Petani Sawit Makmur atas semua pekerjaan tambahan yang tidak ditampung dalam proposal Koperasi Petani Sawit Makmur untuk pembangunan Koperasi Petani Sawit Makmur (kredit Non KKPA).
- d. Melaksanakan pemotongan cicilan kredit petani anggota koperasi Koperasi Petani Sawit Makmur sebesar 30% s/d. 40 % dari hasil produksi bruto perbulan yang diterima petani peserta sesuai dengan perkembangan pendapatan petani/produksi untuk disetorkan ke Bank

¹²⁰ *Ibid.*

Mandiri Pusat Jakarta. Melaksanakan pemotongan cicilan kredit non KKPA (bila ada) sesuai dengan bunyi pasal nomor 5 angka 3 diatas yang besarnya diatur dalam surat perjanjian tersendiri pada saat akan dilaksanakan pekerjaan/kegiatan yang tidak tercantum dalam proposal KKPA.

- e. Mengambil alih pengelolaan panen kelapa sawit di kapling petani peserta untuk membayar cicilan kredit apabila petani yang bersangkutan melalaikan pembayaran cicilan kreditnya lebih dari satu bulan.

Kewajiban dari Koperasi Petani Sawit Makmur, sejak dimulainya pembangunan kelapa sawit sampai berakhirnya Perjanjian Kerjasama, sebagai berikut : ¹²¹

- a. Menyerahkan kepada PT. Perkebunan Nusantara lahan yang tidak bermasalah atau tumpang tindih dengan proyek-proyek lainnya atau dengan tanah adat (ulayat) seluas 950 Ha untuk ditanami dengan komoditi kelapa sawit pola KKPA.
- b. Mengurus/menyelesaikan penerbitan surat-surat yang berkaitan dengan legitimasi keabsahan seperti rekomendasi dari Bupati, rekomendasi pencadangan lahan dari Gubernur, izin lokasi, pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan serta Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan (PPUP) ke Direktorat Jenderal Perkebunan di Jakarta, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan legitimasi lahan calon kebun KKPA Desa Pangkalan Baru.

¹²¹ Berdasarkan hasil wawancara terhadap perwakilan Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu pada tanggal 25 Oktober 2021

- c. Memberikan kuasa penuh kepada PT. Perkebunan Nusantara untuk menarik dana kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) dari Bank Mandiri Pusat Jakarta untuk pembangunan kebun kelapa sawit Koperasi Petani Sawit Makmur
- d. Menerima pembebanan semua biaya yang timbul akibat dari pembangunan kebun kelapa sawit petani peserta anggota koperasi Koperasi Petani Sawit Makmur sebagai hutangnya kepada Bank Mandiri Pusat Jakarta (kreditur) sebagaimana yang tercantum dalam proposal Koperasi Petani Sawit Makmur antara lain :
 - a) Biaya survey dan pengukuran, biaya *land clearing*, penyediaan bibit kelapa sawit, biaya penanaman pembelian pupuk dan biaya sarana dan prasarana produksi lainnya.
 - b) Biaya pemeliharaan sejak tahun pertama sampai dengan akhir tahun ke empat, biaya pembuatan jalan poros, jalan produksi, jalan koleksi, jembatan dan gorong-gorong serta biaya pembangunan prasarana lainnya.
 - c) Biaya persiapan sertifikasi tanah, akte verband, biaya over head sebesar 10% dan biaya bunga Bank dan biaya Colecting Fee 5% dari dana yang dicairkan oleh Bank Mandiri Pusat Jakarta.
- e. Menerima semua pembebanan kredit NON KKPA sesuai dengan bunyi Nomor 5 angka 2.3. diatas surat perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua belah pihak.

- f. Menyerahkan (menjual) semua hasil produksi kebun kelapa sawit (TBS) petani peserta anggota koperasi Koperasi Petani Sawit Makmur sesuai dengan petunjuk teknis budidaya Kelapa sawit.
- g. Membayar cicilan kredit KKPA atas nama masing-masing anggota koperasi Koperasi Petani Sawit Makmur, sebesar 30% s/d. 40% dari hasil produksi bruto kepada PT. Perkebunan Nusantara V.
- h. Membayar cicilan kredit non KKPA (bila ada).
- i. Memelihara tanaman kelapa sawit pasca konversi sesuai dengan petunjuk dari PT. Perkebunan Nusantara.
- j. Menyerahkan kepada PT. Perkebunan Nusantara V pengelolaan panen kelapa sawit sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat 2.6. diatas.

Hak-hak dari Koperasi Petani Sawit Makmur adalah :¹²²

- a. Menerima kebun plasma seluas 2 Ha setelah tanaman berumur 36 bulan yaitu pada awal TBM ke 4 dengan jumlah populasi tanaman sebanyak 128-130 pokok per Ha untuk masing-masing petani peserta anggota koperasi Koperasi Petani Sawit Makmur.
- b. Menerima sertifikat lahan kelapa sawit @ 2 Ha untuk masing - masing petani peserta anggota Koperasi Petani Sawit Makmur setelah kredit (hutang) petani anggota Koperasi Koperasi Petani Sawit Makmur LUNAS.
- c. Menerima bimbingan dan pembinaan dibidang teknis budidaya perkebunan kelapa sawit dan administrasi perkoperasian dari PT. Perkebunan Nusantara V.

¹²² Berdasarkan hasil wawancara terhadap perwakilan Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu pada tanggal 25 Oktober 2021

d. Menerima konversi/penyerahan kebun dari PT. Perkebunan Nusantara V yang hanya dapat dilakukan setelah fasilitas kredit kepada Bank lunas atau proposional dengan pelunasan angsuran dan selama konversi belum dilaksanakan kepemilikan kebun tidak akan dialihkan kepada pihak lain.

2. Sumber Dana Perjanjian Sumber untuk pembiayaan pembangunan kebun kelapa sawit Koperasi Petani Sawit Makmur berasal dari kredit Perbankan dalam bentuk program Kredit perbankan dengan tingkat suku bunga sesuai dengan ketentuan Bank pemberi Kredit (Bank Mandiri Pusat Jakarta).

3. Petani Peserta

Pada Wawancara yang peneliti lakukan terhadap responden yakni PT. Perkebunan Nusantara V dan Koperasi Petani Sawit Makmur yang mana tentang perjanjian siapa saja yang terlibat pada perjanjian pola KKPA yang mana pada perjanjian tersebut yang menjadi Petani Peserta yakni Petani peserta pola KKPA ini diprioritaskan untuk masyarakat Desa Pangkalan Baru yang masingmasing sudah memiliki kartu tanda anggota Koperasi Petani Sawit Makmur serta telah memenuhi segala kewajiban kepada koperasi serta telah ditetapkan oleh BUPATI KDH Tk. II Kampar menjadi peserta yang defenitif, dan sepenuhnya menjadi urusan dan kewenangan Pihak Kedua.¹²³

4. Penyelesaian Perselisihan

PT. Perkebunan Nusantara V dan Koperasi Petani Sawit Makmur, bersepakat , jika terjadi perselisihan maka sepakat untuk :

¹²³ *Ibid.*

- a. Pada tingkat pertama kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikannya pada tingkat kedua yaitu dengan bermusyawarah dan mufakat bersama pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Kampar.
- b. Jika perselisihan tingkat kedua tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Bangkinang.

b) Pelaksanaan Perjanjian

Dari Aspek Pelaksanaannya, perjanjian yang dibuat oleh PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Petani Sawit Makmur memiliki aspek pelaksanaan sebagai berikut :

1. Para Pihak

a. PT. Perkebunan Nusantara V

Dalam hal ini diwakili oleh Ir. H.Iman Hersuroso selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara V, bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara V berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 242/KMK.05/2001 tanggal 30 April 2001 yang berkedudukan di Jalan Rambutan No. 43 Pekanbaru.¹²⁴

b. Koperasi Petani Sawit Makmur :

Dalam hal ini diwakili oleh Sapri selaku Ketua yang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Petani Sawit Makmur serta syah mewakili 475 KK petani

¹²⁴ Berdasarkan hasil wawancara terhadap perwakilan Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara V di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu pada tanggal 25 Oktober 2021

peserta Koperasi Petani Sawit Makmur yang berbadan hukum No. : 319/BH/KDK.4/1/VIII/2001 tanggal 16 Agustus 2001 yang berkedudukan di Desa Pangkolan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.¹²⁵

2. Objek yang diperjanjkan

Bahwa pada perjanjian tersebut yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut adalah tanah masyarakat yang merupakan anggota dari Koperasi Petani Sawit Makmur, yang mana dalam perjanjian tersebut Kedua belah pihak sepakat untuk pembangunan dan pengelolaan plasma kebun kelapa sawit seluas 950 Ha untuk 475 KK petani peserta anggota Koperasi Petani Sawit Makmur yang terletak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

3. Perhitungan Hasil Produksi

Pada Perjanjian Perjanjian Kerja sama yang dilakukan antar PT. Perkebunan Nusantara V DENGAN Koperasi Petani Sawit Makmur yang mana pada perjanjian tersebut yang menjadi modal produksi diperoleh dari peminjaman terhadap Bank Mandiri Pusat Jakarta, maka oleh sebab itu kedua belah Pihak menyepakati untuk menyerahkan Hasil Produksi atau panen Kelapa Sawit diserahkan kepada PT. Perkebunan Nusantara V UNTUK Membeli semua hasil produksi kebun petani peserta anggota koperasi Koperasi Petani Sawit Makmur sesuai dengan petunjuk teknis budidaya sawit, Serta PT. Perkebunan Nusantara V terhadap hasil Produksi Melaksanakan pemotongan cicilan kredit petani anggota koperasi Koperasi Petani Sawit Makmur sebesar 30% s/d. 40 % dari hasil produksi bruto perbulan yang

¹²⁵ Berdasarkan hasil wawancara terhadap perwakilan Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu pada tanggal 25 Oktober 2021

diterima petani peserta sesuai dengan perkembangan pendapatan petani/produksi untuk disetorkan ke Bank Mandiri Pusat Jakarta. Melaksanakan pemotongan cicilan kredit non KKPA (bila ada) sebagaimana diatas yang besarnya diatur dalam surat perjanjian tersendiri pada saat akan dilaksanakan pekerjaan/kegiatan yang tidak tercantum dalam proposal KKPA

4. Jangka Waktu Perjanjian

Pada hasil wawancara yang Peneliti lakukan terhadap kedua belah pihak yang mana antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Petani Sawit makmur mengenai berakhirnya perjanjian dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak yang tertera dalam perjanjian tersebut yakni : ¹²⁶

“Jangka waktu perjanjian kerjasama kemitraan dalam pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan terpadu antara PÍ. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Petani Sawit Makmur berlaku mulai saat perjanjian kerjasama ini ditandatangani sampai jangka waktu satu siklus umur tanaman yaitu + 23 tahun. ”

Pada Pejanjian tersebut telah diatur bagaimana hak dan kewajiban bertindak para Pihak dan disepakati oleh para pihak dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana pada Pasal 1320 KUHPerdara dan telah bersedia bahwa perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang bagi yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana asas *Facta Sunt Servanda*. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal

¹²⁶ Berdasarkan hasil wawancara terhadap perwakilan Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara V di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu pada tanggal 25 Oktober 2021

1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹²⁷



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

¹²⁷ Ahmadi Miru, *Loc. cit.*

B. Bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kerjasama program pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kerjasama program pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dilakukan oleh kedua belah pihak .

Bentuk Wan Prestasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Wan Prestasi dari PT. Perkebunan Nusantara V

PT. Perkebunan Nusantara V berupa tidak profesionalitasnya pembagian yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V dengan anggota Koperasi Petani Sawit Makmur, dan tidak melakukan pembayaran angsuran Peminjaman kepada Bank Mandiri, dan yang ketiga yaitu belum pernah sedikitpun upaya melakukan pengurusan sertifikasi tanah anggota Koperasi Petani Sawit Makmur yakni Masyarakat demi pelaksanaan selanjutnya terkait penyerahan Konversi kepada masyarakat. Wanprestasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pembagian Keuntungan yang Tidak Profesional

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap anggota Koperasi Petani Sawit Makmur mengenai waprestasi yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara dengan Koperasi Petani Sawit Makmur yang mana salah satu

responden menyampaikan mengenai hak yang seharusnya diperoleh oleh Anggota Koperasi Petani Sawit Makmur, yang mana dengan menjawab sebagai berikut :¹²⁸

“dari hasil produksi sebagaimana yang telah diperjanjikan antara PT.

Perkebunan Nusantara dengan Koperasi Petani Sawit Makmur yang mana anggota Koperasi yaitu Petani akan mendapat bagian dari Produksi Sawit yang mana memperoleh bagian yang wajib diserahkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V kepada anggota Koperasi yaitu menyerahkan hasil penjualan TBS Produksi Kebun Plasma anggota Koperasi Petani Sawit Makmur, setelah adanya pemoangan atau dikurangi atas angsuran kredit yang harus diserahkan kepada Bank sebesar 30% hingga 40%, dari hasil produksi bruto perbulan yang diterima oleh Petani Peserta atau sesuai dengan perkembangan Pendapatan petani/ Produksi TBS kepadanya.”

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan pimpinan PT Perkebunan Nusantara V pada bulan Oktober 2021 terkait permintaan dari Koperasi Petani Sawit Makmur untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengkaji ulang pembagian keuntungan dari pengelolaan pabrik kelapa sawit sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya tentang pembagian serta penggunaan hasil produksi sawit tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut telah disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak PT Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Petani Sawit Makmur yang mana pada perjanjian tersebut menyatakan bahwa Menyerahkan hasil

¹²⁸ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Anggota Koperasi Petani Sawit Makmur yaitu Masyarakat atau Petani di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu pada tanggal 25 Oktober 2021

penjualan TBS produksi kebun plasma anggota koperasi PIHAK KEDUA, setelah dipotong (dikurangi) angsuran kredit sebesar 30% s/d. 40% dari hasil produksi bruto perbulan yang diterima oleh petani peserta atau sesuai dengan perkembangan pendapatan petani/produksi TBS kepadanya.

2. Tidak melakukan pembayaran Kredit kepada Bank Mandiri

Berdasarkan hasil wawancara yang Peneliti lakukan terhadap anggota Koperasi yaitu petani sawit mengenai pembayaran angsuran peminjaman yang mana pada wawancara tersebut Responden menyatakan bahwa :¹²⁹

“Peminjaman yang dilakukan untuk pembanguna perkebunan kelapa sawit yang mana sebagai penjamin adalah PT. Perkebunan Nusantara yang mana sampai saat ini pemabayaran kredit peminjaman yang dilakukan kepada Bank mandiri hingga saat ini masih belum lancar yang mana masih terjadi penunggakan pembayaran kredit hingga muncul denda-denda yang diakibatkan oleh penunggakan pembayaran angsuran peminjaman.”

hal tersebut juga diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Petani Sawit Makmur yang mana pada perjanjian Pola KKPA yang dilakukan antara PT. Perkebunan Nusantara dengan Koperasi Petani Sawit Makmur yang mana perjanjian tersebut tersebut menyatakan tentang kewajiban PT. Perkebunan Nusantara yang mana Menyerahkan hasil penjualan TBS produksi kebun plasma anggota koperasi PIHAK KEDUA, setelah dipotong

¹²⁹ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Anggota Koperasi Petani Sawit Makmur yaitu Masyarakat atau Petani di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu pada tanggal 25 Oktober 2021

(dikurangi) angsuran kredit sebesar 30% s/d. 40% dari hasil produksi bruto perbulan yang diterima oleh petani peserta atau sesuai dengan perkembangan pendapatan petani/produksi TBS kepadanya.

3. Menyerahkan Konversi Tanah kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang Peneliti Lakukan terhadap anggota Koperasi Petani Sawit Makmur, yang mana menurut keterangannya menyatakan bahwa setelah 3 kali melakukan perpanjangan perjanjian belum pernah ada upaya melakukan Konversi tanah sebagaimana yang diperjanjikan bersama PT. Perkebunan Nusantara V DENGAN Koperasi Petani Sawit makmur menurut keterangannya yakni sebagai berikut :¹³⁰

“sampai saat ini belum pernahada upaya Menyerahkan/konversi kebun kepada (Petani/Anggota KUD) atau pembuatan sertifikat atas sertifikat tanah masyarakat, walaupun selama konversi belum dilakukan kepemilikan kebun tidak akan dialihkan kepada pihak lain”

b) Wanprestai Koperasi Sawit Makmur

Pada perjanjian tersebut yang mana Koperasi Sawit Makmur merupakan Badan yang mewakili Masyarakat sebagai anggota Koperasi, namun yang malakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut berdasarkan hasil wawancara bukan hanya PT. Perkebunan Nusantara V, Namun juga anggota Koperasi Petani Sawit Makmur, yang mana wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Petani Sawit Makmur adalah sebagai berikut:

1. Penjualan Hasil Produksi kepada pihak lain

¹³⁰ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Anggota Koperasi Petani Sawit Makmur yaitu Masyarakat atau Petani di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu pada tanggal 25 Oktober 2021

Pada Perjanjian tersebut mengatur bagaimana ketentuan tentang hasil produksi yang aman hasil produksi harus diserahkan atau dijual kepada PT. Perkebunan Nusantara V guna untuk sekaligus hasil produksi atau panen di potong atau diambil untuk pembayaran angsuran Hutang terhadap Bank Mandiri Pusat Jakarta yang mana isi perjanjian tersebut :¹³¹

“ PT. Perkebunan Nusantara V Mengambil alih pengelolaan panen kelapa sawit di kapling petani peserta untuk membayar cicilan kredit apabila petani yang bersangkutan melalaikan pembayaran cicilan kreditnya lebih dari satu bulan.”

Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap PT. Perkebunan Nusantara V, MASIH ADA ANGGOTA Koperasi Petani Sawit Makmur yang mengambil hasil produksi lahan perkebunan dan dilakukan penjualan kepada Pihak lain selain PT. Perkebunan Nusantara V, yang mana perbuatan tersebut telah dibuat kesepakatan dalam perjanjian agar hasil Produksi diserahkan kepada PT. Perkebunan Nusantara V serta dilakukan pemotongan hasil penjualan guna Angsuran pembayaran cicilan hutang terhadap Bank Mandiri Pusat Jakarta.

2. Perawatan tidak Maksimal

Pada perjanjian Kerja sama dengan Pola KKPA yang dilakukan antara kedua belah Pihak yakni PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Petani Sawit Makmur, yang mana yang melakukan perawatan serta yang menjadi Petani Peserta guna untuk melakukan penjagaan serta pengelola maupun perawatan

¹³¹ Berdasarkan hasil wawancara terhadap perwakilan Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara V di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu pada tanggal 25 Oktober 2021

perkebunan serta operator produksi panen perkebunan adalah anggota Koperasi sebagaimana dalam perjanjian yang menjadi Petani Peserta adalah Pada Wawancara yang peneliti lakukan terhadap responden yakni PT. Perkebunan Nusantara V dan Koperasi Petani Sawit Makmur yang mana tentang perjanjian siapa saja yang terlibat pada perjanjian pola KKPA yang mana pada perjanjian tersebut yang menjadi Petani Peserta yakni Petani peserta pola KKPA ini diprioritaskan untuk masyarakat Desa Pangkalan Baru yang masing-masing sudah memiliki kartu tanda anggota Koperasi Petani Sawit Makmur serta telah memenuhi segala kewajiban kepada koperasi serta telah ditetapkan oleh BUPATI KDH Tk. II Kampar menjadi peserta yang defenitif, dan sepenuhnya menjadi urusan dan kewenangan Pihak Kedua.¹³²

Pada perjanjian tersebut juga diatur mengenai kewajiban anggota Koperasi Petani Sawit Makmur untuk melakukan perawatan Perkebunan Sawit yang mana pada perjanjian tersebut disepakati bahwa :¹³³

“Anggota Koperasi Petani Sawit Makmur berkewajiban Memelihara tanaman kelapa sawit pasca konversi sesuai dengan petunjuk dari PT. Perkebunan Nusantara.”

Untuk hal tersebut telah diperjanjikan dan menurut keterangan Perwakilan Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara V bahwa Menyerahkan/konversi kebun kepada PIHAK KEDUA (Petani/Anggota KUD) hanya dapat dilakukan setelah fasilitas kredit kepada Bank lunas atau proposional dengan pelunasan/angsuran

¹³² *Ibid.*

¹³³ Berdasarkan hasil wawancara terhadap perwakilan Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara V di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu pada tanggal 25 Oktober 2021

dan selama konversi belum dilakukan kepemilikan kebun tidak akan dialihkan kepada pihak lain

Bahwa atas Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V terhadap Koperasi tersebut Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹³⁴

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

*“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.*¹³⁵

Pada hasil wawancara tersebut terdapat beberapa wanprestasi yang terjadi yang dilakukan oleh salah satu Pihak yang mana tidak memenuhi kewajiban, sehingga tidak terpenuhinya hak yang seharusnya diperoleh oleh pihak yang lain, Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

¹³⁴ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),h. 146

¹³⁵ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- e. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- f. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- g. Terlambat memenuhi prestasi.
- h. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹³⁶

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- d. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- e. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

- f. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.¹³⁷

Maka prestasi tersebut hingga sekarang sudah pernah dilakukan ataupun dilaksanakan sebagaimana yang telah diprjanjikan, namun dalam pelaksanaannya mungkin belum dapat dilakukan sepenuhnya, namun hal tersebut dapat dilakukan

¹³⁶ Ahmad Miru, *Op. cit.* Hal. 74

¹³⁷ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985),

upaya hukum maupun diluar pengadilan maupun ke ranah pengadilan tergantung sejauh mana dan kesanggupan dalam menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pada perjanjian yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Petani Sawit Makmur dibuat ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Petani Sawit Makmur Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA di Daerah Kerja Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten pada Surat Perjanjian dengan Nomor : 05.KKPA/SPK-KKPA/18/2003 /KPSM / P /III/2003 yang mana pada perjanjian tersebut terdiri dari tahapan dan isi perjanjian serta pelaksanaan perjanjian antara PT.Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Petani Sawit Makmur.
2. Wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kerjasama program pelaksanaan perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bukan hanya dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V namun juga Koperasi Petani Sawit Makmur berupa tidak profesionalitasnya pembagian yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V, dan tidak melakukan pembayaran angsuran Peminjaman kepada Bank Mandiri, dan belum dilakukan pegurusan konversi tanah, sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi Petani Sawit Makmur yakni penjualan terhadap bukan PT. Perkebunan Nusantara V, serta tidak maksimalnyaperawatan perkebunan Sawit.

B. Saran

Dari uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak PT Perkebunan Nusantara V untuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna untuk mengkaji ulang pembagian keuntungan yang di dapat dalam pengelolaan pabrik kelapa sawit sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki para investor.
2. Disarankan kepada PT. Perkebunan Nusantara V untuk membayarkan Pembayaran angsura Kredit Hutang Kepada Bank Mandiri Pusat Jakarta tepat waktu dan jika ada kendala-kendala dalam pembayaran agar bersikap transparansi kepada pihak Koperasi Petani Sawit Makmur.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung:Citra Aditiya Bakti,Bandung 1990
- Agus Perwira, *Analisis Yuridis Perjanjian Kemitraan Lahan Perkebunan Sawit (Studi Pada Pt. Gunung Melayu)*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2017
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Profesionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Ahmad Rafiq, *Perkebunan dari NES ke PI*, Cetakan ke 1, Penebar Swadaya, Jakarta 1998
- Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, PT. Angkasa,Bandung 1997
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Zifatama Jawara Persada, Sidoarjo: 2007
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2009
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, cet. keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 3.
- Indah R. Sandhita, *Contoh Surat Perjanjian Dan Surat Kuasa*, Visimedia, Jakarta,2007

Iswi Hariyani dkk, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1999

Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya, : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat*, Bandung 1990

Martin Roestany dan Aal Lukmanul Hakim, *Bahan Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor: Bogor, 2001

Muhammad Syaifuddin , *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010

Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yoyakarta, 1986

R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab UndangUndang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung, 2010

Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode & Teknik Penelitian*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta 2012

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001

Salim. H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Sulaiman Tripa, *Diskursus Metodologi Dalam Penelitian Hukum*, Bandar

Publishing, Banda Aceh: 2019

Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo

Persada, Depok: 2018

Zaeni Asyhidie, *Hukum Bisnis "Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia"*. Raja

Grafindo, Jakarta, 2005

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

C. YURISPRUDENSI

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 608/PK/PDT/2015 tertanggal tertanggal 23 Februari 2016

D. JURNAL

Agus Perwira, *Analisis Yuridis Perjanjian Kemitraan Lahan Perkebunan Sawit (Studi Pada Pt. Gunung Melayu)* Universitas Sumatera Utara Medan 2017. Hal. 93

Azlan, *Tesis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka*, Universitas Diponegoro Semarang 2008, Hal.80

Muhamad Milza, *Jurnal Tinjauan Yuridis Perjanjian Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Inti-Plasma Antara Pt. Boswa Megalopolis Dengan Masyarakat (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Jaya)*, Aceh 2008, Hal 28

M. Musa, *Tunjuk Ajar Adat Melayu Sebagai Intrumen Alternatife Dalam Menyelesaikan Komflik Lahan Perkebunan di Riau*, UIR Law Review, Vol. 01 No. 02 Tahun 2017

Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, UIR Law Review, Vol. 02 No. 02, Tahun 2018. Hal. 2

E. INTERNET

Boris Tambolon, “*Pahami Bentuk-Bentuk Wanprestasi atau Ingkar Janji*” dalam <https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasiatau-ingkar-janji/> diakses pada tgl. 23 April 2021

<http://repository.sb.ipb.ac.id/732/#:~:text=KKPA%20adalah%20suatu%20jenis%20kredit,anggota%20KoperasiKUD%2C%20meningkatkan%20produksi%2C%20dan> 23 April 2021

<http://repository.uin-suska.ac.id/7081/4/BAB%20III.pdf>, Dikutip Pada Tanggal 24 April 2021, Pukul 13:42

<http://repository.sb.ipb.ac.id/732/#:~:text=KKPA%20adalah%20suatu%20jenis%20kredit,anggota%20KoperasiKUD%2C%20meningkatkan%20produksi%2C%20dan> Dikuti pada tanggal 25 April 2021 pukul 12:44

<https://ptpn5.com/profil-visi-dan-misi/> Dikuti pada tanggal 25 April 2021 pukul

12:49

http://repository.uin-suska.ac.id/14917/9/9.%20BAB%20IV_201846KOM.pdf

dikutip tanggal 25 April 2021 Pukul 12:53

Sigit Restuadi, *Pola-Pola Kemitraan Usaha*, <http://sigit-rh.blogspot.com/2011/04/pola-polakemitraan-usaha.html> (diakses pada tanggal 23 April 2021)

